



P U T U S A N
Nomor 12 /Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ENGGI NOPIARI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/tgl. lahir : 32 Tahun / 20 November 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Gio Kecamatan Talo Kabupaten Seluma/ Jln. Bumi Ayu 3 Rt.09 Rw. 01 No.-Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;
9. Pendidikan : S M A (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 9 September Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu , tanggal 30 Januari 2023 Nomor : 12/Pid.B/2023/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 30 Januari 2023, Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bgl tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Enggi Nopiari Alias Enggi Bin Yanudin** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kartu BAN milik PT. JO MAS CITRA SELARAS warna biru.
 - 1 (satu) buah Nota PT. JO. MAS CITRA SELARAS (laporan kerusakan unit).**Dikembalikan kepada PT. J.O. Mas Citra Selaras.**
4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa **Terdakwa Enggi Nopiari Alias Enggi Bin Yanudin**, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Suprpto dalam gang SD 104 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. MAS CITRA SELARAS sejak tahun 2021 sebagai sopir pengangkut batu bara dari stoke file tambang ke stoke file pulau baai Bengkulu dengan mendapat upah berdasarkan tonase (muatan membawa barang) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per ridnya.
- Bahwa berawal pada saat itu terdakwa memesan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO warna hitam dengan menggunakan nota pengajuan ban baru kepada PT. MAS CITRA SELARAS, dikarenakan ban mobil milik PT. MAS CITRA SELARAS tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi digunakan, lalu saksi Eko yang bertugas mengeluarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO dengan menerima nota bukti pengajuan dari terdakwa lalu saksi Eko langsung menyerahkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO kepada terdakwa setelah itu 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut langsung terdakwa pasang ke mobil yang akan terdakwa gunakan untuk mengangkut barang / muatan.
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. MAS CITRA SELARAS terdakwa menjual 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack di daerah Utara yang saat itu terdakwa ketemu dengan Sdr. Jack di sebuah bengkel yang sama-sama sedang menampal ban lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. Jack langsung membelinya, dan setelah itu terdakwa langsung menggantikan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO yang terdakwa jual kepada Sdr. Jack tersebut dengan ban mobil yang sudah rusak, kemudian terdakwa langsung pulang ke Bengkulu dan setelah tiba di Bengkulu terdakwa langsung mengembalikan mobil tersebut kepada PT. MAS CITRA SELARAS.
- Bahwa uang dari hasil menjual 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO milik PT. MAS CITRA SELARAS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. MAS CITRA SELARAS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa Enggi Nopiari Alias Enggi Bin Yanudin**, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Suprpto dalam gang SD 104 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat itu terdakwa memesan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO warna hitam dengan menggunakan nota pengajuan ban baru kepada PT. MAS CITRA SELARAS, dikarenakan ban mobil milik PT. MAS CITRA SELARAS tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi digunakan, lalu saksi Eko yang bertugas mengeluarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO dengan menerima nota bukti pengajuan dari terdakwa lalu saksi Eko langsung menyerahkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO kepada terdakwa setelah itu 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut langsung terdakwa pasang ke mobil yang akan terdakwa gunakan untuk mengangkut barang / muatan.
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. MAS CITRA SELARAS terdakwa menjual 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack di daerah Utara yang saat itu terdakwa ketemu dengan Sdr. Jack di sebuah bengkel yang sama-sama sedang menampal ban lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. Jack langsung membelinya, dan setelah itu terdakwa langsung menggantikan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO yang terdakwa jual kepada Sdr. Jack tersebut dengan ban mobil yang sudah rusak, kemudian terdakwa langsung pulang ke Bengkulu dan setelah tiba di Bengkulu terdakwa langsung mengembalikan mobil tersebut kepada PT. MAS CITRA SELARAS.
- Bahwa uang dari hasil menjual 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO milik PT. MAS CITRA SELARAS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. MAS CITRA SELARAS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRO SAPUTRA BIN UJANG ASMAWI**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 Wib di Jln Suprpto dalam gang SD 104 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. J.O. MAS CITRA SELARAS dan yang diduga telah melakukan penggelapan tersebut terdakwa.

Bahwa benar barang berupa 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO warna hitam adalah milik PT. J.O. MAS Citra Selaras;

- Bahwa saksi bekerja di PT. J.O. MAS CITRA SELARAS sebagai karyawan sejak tahun 2019 ± 3 tahun;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa bekerja sebagai supir di PT. J.O. MAS CITRA SELARAS dengan mendapat upah sesuai dengan muatan angkutan sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Amran yang melaporkan 2 (dua) set ban merek ASCENDO milik PT. J.O. MAS CITRA SELARAS digelapkan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa melaporkan ke PT. J.O. MAS CITRA SELARAS bahwa ada kerusakan dari mobil dum truk yaitu ban mobil dum truk sudah saatnya untuk diganti atau sudah mencapai target untuk diganti ban mobil tersebut dengan alasan ban mobil tersebut sudah menipis, lalu terdakwa memesan 2 (dua) set ban mobil kepada saksi Eko untuk digantikan ke mobil yang digunakan oleh terdakwa tersebut kemudian ban mobil tersebut dibawa oleh terdakwa untuk digantikan ke mobil yang dibawa oleh terdakwa, namun pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 08.30 wib saksi memerintahkan saksi AMRAN untuk mengangkut muatan barang namun ditolak oleh saksi AMRAN karena sudah di cek oleh saksi Amran bahwa ban mobil tersebut sudah tidak layak lagi digunakan dan saksi Amran tidak berani membawa mobil itu untuk mengangkut muatan dan setelah mendapat laporan dari saksi Amran tersebut lalu saksi mengecek ban mobil tersebut dan melihat ke arah ban mobil dan ternyata benar ban mobil tersebut sudah digantikan oleh terdakwa dengan ban yang sudah rusak kemudian melihat kejadian tersebut lalu saksi langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke perusahaan PT. J.O. MAS CITRA SELARAS dan PT. J.O. MAS CITRA SELARAS meminta saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa saksi mengetahui kartu yang gunanya untuk pegangan terdakwa apabila suatu saat ban mobil yang digunakan sudah tidak layak dipakai dan kemudian terdakwa bisa mengajukan ban baru ke PT. JO MAS CITRA SELARAS;
- Bahwa saksi mengetahui kartu yang gunanya untuk pegangan terdakwa apabila ban mobil yang digunakan sudah tidak layak dipakai atau sudah sesuai dengan target maka terdakwa bisa mengajukan ban baru ke PT. JO MAS CITRA SELARAS;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. J.O. MAS CITRA SELARAS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **AMRAN BIN BAHTIAR (ALM)**

- Bahwa awalnya kejadian tersebut saksi tidak mengetahui namun pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 Wib di Jln Suprpto dalam gang SD 104 kel betungan kec selebar kota Bengkulu saksi HENDRO memerintahkan saksi untuk membawa mobil namun pada saat itu saksi menolaknya dikarenakan pada saat itu saksi melihat ban mobil tersebut sudah rusak semuanya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 Wib di Jln Suprpto dalam gang SD 104 kel betungan kec selebar kota Bengkulu pada saat itu saksi HENDRO meminta saksi untuk membawa muatan dengan menggunakan mobil BD 8945 CZ namun pada saat saksi Hendro memerintahkan saksi, kemudian saksi sebelum membawa mobil tersebut kemudian saksi mengecek kondisi mobil tersebut pada saat saksi mengecek mobil tersebut kemudian saksi melihat ban mobil tersebut kondisinya tidak memungkinkan untuk membawa muatan dan setelah itu saksi melaporkan kepada saksi HENDRO bahwa saksi tidak sanggup membawa muatan dengan mobil tersebut dikarenakan ban mobil tersebut sudah tidak layak untuk membawa muatan barang dan setelah itu saksi HENDRO langsung mengecek ban mobil tersebut dan kemudian saksi HENDRO melaporkan kejadian tersebut ke PT. J.O. MAS CITRA SELARAS;
- Bahwa benar sebelum saksi HENDRO memerintahkan saksi untuk membawa mobil dengan BD 8945 CZ tersebut sebelumnya yang menggunakan mobil tersebut terdakwa;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. J.O. MAS CITRA SELARAS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **SEPTA MARUS EKO PUTRA ALS EKO BIN AZLAN**;

- Bahwatelah terjadi tindak pidana pengelapan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 Wib di Jln Suprpto dalam gang SD 104 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi bekerja di PT. J.O. MAS CITRA SELARAS sebagai Admin workshop sejak tahun 2013 ± 11 tahun.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 oktober 2022 sekira pukul 10.00 wib terdakwa mengambil barang berupa ban mobil dum truk kepada saksi setelah memesan ban tersebut kemudian saksi mengeluarkan ban 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO warna hitam tersebut kepada terdakwa yang seusai dengan pengajuan dari terdakwa setelah itu saksi langsung memberikan ban 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO warna hitam tersebut kepada terdakwa lalu ban tersebut dibawa oleh terdakwa dan kemudian ban tersebut dipasang ke mobil yang digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kartu yang gunanya untuk pegangan terdakwa apabila ban mobil yang digunakan sudah tidak layak dipakai atau sudah sesuai dengan target maka terdakwa bisa mengajukan ban baru ke PT. JO MAS CITRA SELARAS.
- Bahwa saksi mengetahui nota bukti pengeluaran ban tersebut nota tersebut nota pengajuan terdakwa untuk mengambil ban baru kepada PT. JOMAS CITRA SELARAS dan dikeluarkan oleh saksi Eko.
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. J.O. MAS CITRA SELARAS mengalami kerugian sebsar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tinda pidana penggelapan dalam jabatanyang dilakukan terdakwa terhadap PT. J.O. MAS CITRA SELARAS pada hari ini kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira jam 08.30 Wib di Jln Suprpto dalam gang SD 104 Kelurahan Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. MAS CITRA SELARAS sejak tahun 2021 sebagai sopir pengangkut batu bara dari stoke file tambang ke stoke file pulau baai Bengkulu dengan mendapat upah berdasarkan tonase (muatan membawa barang) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per ridnya;
- Bahwa barang milik oleh PT JO. MAS CITRA SELARAS yang telah terdakwa gelapkan tersebut adalah 2 (dua) set Ban mobil merek ASCENDO warna hitam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan Penggelapan terhadap tersebut PT JO. MAS CITRA SELARAS dengan cara terdakwa memesan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO warna hitam dengan menggunakan nota pengajuan ban baru kepada PT. MAS CITRA SELARAS, dikarenakan ban mobil milik PT. MAS CITRA SELARAS tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi digunakan, lalu saksi Eko yang bertugas mengeluarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO dengan menerima nota bukti pengajuan dari terdakwa lalu saksi Eko langsung menyerahkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO kepada terdakwa setelah itu 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut langsung terdakwa pasangkan ke mobil yang akan terdakwa gunakan untuk mengangkut barang / muatan;
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. MAS CITRA SELARAS terdakwa menjual 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack di daerah Utara yang saat itu terdakwa ketemu dengan Sdr. Jack di sebuah bengkel yang sama-sama sedang menampal ban lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. Jack langsung membelinya, dan setelah itu terdakwa langsung menggantikan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO yang terdakwa jual kepada Sdr. Jack tersebut dengan ban mobil yang sudah rusak, kemudian terdakwa langsung pulang ke Bengkulu dan setelah tiba di Bengkulu terdakwa langsung mengembalikan mobil tersebut kepada PT. MAS CITRA SELARAS;
- Bahwa uang dari hasil menjual 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO milik PT. MAS CITRA SELARAS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kartu BAN milik PT. JO MAS CITRA SELARAS warna biru.
- 1 (satu) buah Nota PT. JO. MAS CITRASELARAS (laporan kerusakan unit).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, serta barang bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. MAS CITRA SELARAS sejak tahun 2021 sebagai sopir pengangkut batu bara dari stoke file tambang ke stoke file pulau baai Bengkulu dengan mendapat upah berdasarkan tonase (muatan membawa barang) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per ridnya.
- Bahwa berawal pada saat itu terdakwa memesan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO warna hitam dengan menggunakan nota pengajuan ban baru kepada PT. MAS CITRA SELARAS, dikarenakan ban mobil milik PT. MAS CITRA SELARAS tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi digunakan, lalu saksi Eko yang bertugas mengeluarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO dengan menerima nota bukti pengajuan dari terdakwa lalu saksi Eko langsung menyerahkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO kepada terdakwa setelah itu 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut langsung terdakwa pasangkan ke mobil yang akan terdakwa gunakan untuk mengangkut barang / muatan.
- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. MAS CITRA SELARAS terdakwa menjual 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack di daerah Utara yang saat itu terdakwa ketemu dengan Sdr. Jack di sebuah bengkel yang sama-sama sedang menampal ban lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. Jack langsung membelinya, dan setelah itu terdakwa langsung menggantikan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO yang terdakwa jual kepada Sdr. Jack tersebut dengan ban mobil yang sudah rusak, kemudian terdakwa langsung pulang ke Bengkulu dan setelah tiba di Bengkulu terdakwa langsung mengembalikan mobil tersebut kepada PT. MAS CITRA SELARAS.
- Bahwa uang dari hasil menjual 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO milik PT. MAS CITRA SELARAS sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut PT. MAS CITRA SELARAS mengalami kerugian sebesar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, selebihnya menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dalam perkara ini yang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **ENGGI NOPIARI Alias ENGGI Bin YANUDIN** sebagai pelaku tindak pidana di persidangan dan setelah identitas Para Terdakwa diperiksa di persidangan ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan, sehingga Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** dalam perkara ini adalah Para Terdakwa ;

Dengan demikian unsur **Barang siapa** telah terbukti;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah willen en wetten yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus mengerti / mengetahui (wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:

1. Teori kehendak (wills Theorie) dari Von Hippel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Teori pengetahuan (voorstellings theorie) dari Frank yang didukung oleh Von Liszt;

Menurut Prof. Moelyatno bahwa dalam paraktek peradilan teori pengetahuan (voorstellins theorie) yang dipandang lebih relevan dan memuaskan berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki oleh seseorang tentulah diketahui dan bukan sebaliknya. Bahwa menurut teori hukum pidana kesengajaan terbagi atas tiga tingkatan yaitu sengaja sebagai maksud/niat, sengaja insaf akan kepastian dan sengaja insaf akan kemungkinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa terdakwa telah menggelapkan barang berupa 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO warna hitam milik PT. JO MAS CITRA SELARAS dengan cara terdakwa melakukan Penggelapan terhadap tersebut PT. JO. Mas Citra Laras dengan cara terdakwa memesan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO warna hitam dengan menggunakan nota pengajuan ban baru kepada PT. MAS CITRA SELARAS, dikarenakan ban mobil milik PT. MAS CITRA SELARAS tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi digunakan, lalu saksi Eko yang bertugas mengeluarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO dengan menerima nota bukti pengajuan dari terdakwa lalu saksi Eko langsung menyerahkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO kepada terdakwa setelah itu 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut langsung terdakwa pasang ke mobil yang akan terdakwa gunakan untuk mengangkut barang / muatan;

Menimbang, bahwa benar pada akhir bulan Oktober 2022 tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. MAS CITRA SELARAS terdakwa menjual 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack di daerah Utara yang saat itu terdakwa ketemu dengan Sdr. Jack di sebuah bengkel yang sama-sama sedang menampal ban lalu terdakwa menawarkan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO tersebut kepada Sdr. Jack dengan harga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Sdr. Jack langsung membelinya, dan setelah itu terdakwa langsung menggantikan 2 (dua) set ban mobil merek ASCENDO yang terdakwa jual kepada Sdr. Jack tersebut dengan ban mobil yang sudah rusak, kemudian terdakwa langsung pulang ke Bengkulu dan setelah tiba di Bengkulu terdakwa langsung mengembalikan mobil tersebut kepada PT. MAS CITRA SELARAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Pidana Nomor 12/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bekerja di PT. MAS CITRA SELARAS sejak tahun 2021 sebagai sopir pengangkut batu bara dari stoke file tambang ke stoke file pulau baai Bengkulu dengan mendapat upah berdasarkan tonase (muatan membawa barang) sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per ridnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai, unsur ketiga telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **374 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab secara hukum, maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan berupa **“PENGGELOPAN DALAM JABATAN”** maka oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat(1) huruf f KUHP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Akibat kejadian tersebut PT. J.O. Mas Citra Selaras mengalami kerugian sebesar Rp. 8.150.000 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dipertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera terhadap Terdakwa juga mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP maka terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, berupa :

- 1 (satu) buah kartu BAN milik PT. JO MAS CITRA SELARAS warna biru.
- 1 (satu) buah Nota PT. JO. MAS CITRA SELARAS (laporan kerusakan unit).

Dimana barang bukti tersebut milik dari **PT. J.O. Mas Citra Selaras** maka cukup beralasan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada **PT. J.O. Mas Citra Selaras**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP jo Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ENGGI NOPIARI Alias ENGGI Bin YANUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Jabatan"** dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu BAN milik PT. JO MAS CITRA SELARAS warna biru.
- 1 (satu) buah Nota PT. JO. MAS CITRA SELARAS (laporan kerusakan unit).

Dikembalikan Kepada PT. J.O. Mas Citra Selaras

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa Tanggal 21 Februari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dan anggota – anggota majelis tersebut diatas dengan di dampingi oleh Syawaluddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dengan dihadiri oleh Mery Susanti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H..

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma R, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H.